



P U T U S A N

Nomor 52/Pdt.G/2017/PA MORTB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Neli Sakkar Binti Sakkar Ahmad, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di RT 01/ RW 00 Desa Matsa, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Lendi Mamonto Bin Sahril Mamonto, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pendidikan SMA, Pekerjaan Usaha tambang emas, Tempat tinggal di RT 01/ RW 00 Desa Matsa, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/Pdt.G/2017/PA MORTB, tanggal 4/3/2107, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Desa Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal **13 Nopember 2007** di Desa Matsa, dengan wali nikah Kakak Kandung **Samsul Sakkar** dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yakni **Bapak Akra** dan **Bapak Ismar** serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 500.000, akan tetapi hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo **mengistbatkan** pernikahan Penggugat dan Tergugat demi kepentingan Penggugat mengurus perceraian di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta pada saat menikah berstatus Perjaka dan Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Desa Matsa selama 5 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Mopussi (Kotamobagu) selama 1 tahun 3 bulan, kemudian pindah lagi ke Desa Matsa selama 1 tahun 5 bulan, dalam keadaan rukun dan harmonis;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan hingga kini sudah dikaruniai 2 anak bernama :

1. **Naomi**, Perempuan, umur 9 tahun;
2. **Aldiano Mamonto**, Laki-laki, umur 5 tahun 4 bulan;

Saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2015 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - a) Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, suka minum-minuman keras;
 - b) Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2017/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan sudah memiliki seorang anak;
- d) Sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
- e) Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat bercerai;

6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan akhir Desember 2015 disebabkan Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain dan hal itu diakui oleh Tergugat dan karena hal itu membuat Penggugat merasa tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga;

7. Bahwa karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Matsa (Rumah orang tua), dan Tergugat tinggal di Desa Matsa dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

8. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;

9. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (**Neli Sakkar Binti Sakkar Ahmad**) dengan (**Lendi Mamonto Bin Sahril Mamonto**) yang dilaksanakan di Desa Matsa, Kecamatan Malifut pada **13 Nopember 2007**.
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (**Lendi Mamonto Bin Sahril Mamonto**) terhadap Penggugat (**Neli Sakkar Binti Sakkar Ahmad**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2017/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim, di dalam persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Neli Sakkar Binti Sakkar Ahmad) Nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti diberi kode P.1;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1.- Yusri Bailussy bin Bailussy, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tukang Ojek, Alamat Desa Matsa, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara. Saksi tersebut mengaku saksi adalah ipar Penggugat;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Matsa Malifut, Kabupaten Halmahera Utara namun saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa saksi tidak hadir acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Samsul Sakkar;
- Bahwa akad nikahnya menggunakan Bahasa Indonesia;

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Akra dan Ismar;
- Bahwa maharnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Matsa, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa **Penggugat** dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang bernama Naomi, perempuan umur 9 tahun Aldiano Mamonto, laki-laki umur 5 tahun 4 bulan ;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu Tergugat suka minum minuman keras;
- Bahwa Sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2015;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

2.-----Ismar Jacob, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS Guru SD Tahanea, Alamat Desa Matsa, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara. saksi adalah ipar Penggugat;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat;

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2017/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di Matsa Malifut, Kabupaten Halmahera Utara pada 13 November 2007;
- Bahwa saksi hadir pada acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah Samsul Sakkar sedangkan saksinya adalah Akra dan Ismar;
- Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;
- Bahwa mahar pernikahannya saksi lupa;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Matsa, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Naomi, perempuan umur 9 tahun Aldiano Mamonto, laki-laki umur 5 tahun 4 bulan ;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan sejak awal bulan Desember 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung keduanya bertengkar tetapi mendengar dari banyak cerita orang-orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa sesuai yang saksi dengar Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, selain

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan sudah memiliki seorang anak;

- Bahwa Sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin serta ;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2015;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg , Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum diperiksanya perkara pokok perceraian Majelis Hakim perlu memeriksa pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pengugat guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti saksi dua orang dan masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pokoknya saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2007 di Desa Matsa, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, wali nikahnya Samsul Sakkar, saksi nikahnya Akra dan Ismar, serta maharnya keduanya tidak mengetahui namun diakui ada. Dan akad nikahnya menggunakan Bahasa Indonesia, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 13 November 2007 telah melangsungkan pernikahan, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut;

-----Bahwa perkawinan Penggugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;

-----Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Tergugat tidak lagi punya istri selain Penggugat;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2017/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga dikaitkan dengan bukti lain maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 13 November 2007 di Desa Matsa, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara sebatas untuk kepentingan dalam rangka pengajuannya untuk bercerai dalam perkara ini dan tidak dapat dipergunakan dasar penerbitan kutipan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali, dan telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim diperbolehkan mendengar keterangan saksi -saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2017/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi -saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari saksi -saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak namun kemudian pada awal bulan Desember 2015 terjadi ketidakharmonisan;

-Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, suka minum-minuman keras;

-----Bahwa Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

-----Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan sudah memiliki seorang anak;

-Bahwa akibat masalah di antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan di antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2015 hingga sekarang sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2017/PA MORTB



Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sejak akhir bulan Desember 2015 yang lalu sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2015, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai”;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار
الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالها ... و عجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه
بائنة (فقه السنة : 248-249)

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Lendi Mamonto Bin Sahril Mamonto) terhadap Penggugat (Neli Sakkar Binti Sakkar Ahmad);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Neli Sakkar Binti Sakkar Ahmad) dengan Tergugat (Lendi Mamonto Bin Sahril Mamonto) yang dilaksanakan di Desa Matsa, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara pada 13 November 2007;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (Neli Sakkar Binti Sakkar Ahmad) terhadap Penggugat (Lendi Mamonto Bin Sahril Mamonto);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.221000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 H oleh kami Sapuan, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Jaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daud, S.H. dan Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Sholahuddin, S. HI. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttu

Abdul Jaris Daud, S.H.

Sapuan, S.HI., M.H.

Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI.

Panitera Pengganti,

Sholahuddin, S. HI.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 130000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 221000,-

Terbilang : *Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah;*